



PEMERINTAH KOTA METRO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 8 (0725 44823)
Kota Metro

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas yang merupakan penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan urusan yang menjadi fungsi Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Rencana Strategis menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan terhadap masyarakat yang menjabarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, target kinerja perangkat daerah. Setelah terpilihnya Walikota Metro melalui pemilu kepala daerah tahun 2020, Walikota terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masa bakti 2021 - 2026 dan selanjutnya organisasi perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2021 - 2026 untuk mendukung visi misi Walikota sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab kepala organisasi perangkat daerah.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggung jawaban dari suatu program dan kegiatan. Renstra juga merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan OPD sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro adalah dinas yang membantu Walikota Metro dalam dua urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, untuk melaksanakan dua fungsi tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Kota Metro perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai dokumen strategis dalam pelaksanaan tugasnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan, Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);

Adapun peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro dalam membantu program-program Kepala Daerah adalah dengan **Meningkatkan Budaya Literasi** untuk mendukung Misi Pertama Walikota terpilih yaitu *MEWUJUDKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERDAYA SAING DI TINGKAT NASIONAL DAN GLOBAL DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEAGAMAAN*, dan **Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang akuntabel dan transparan** untuk mendukung Misi Kelima Walikota terpilih : *MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance), TERHORMAT DAN BERMARTABAT*, sehingga Visi Walikota dan Wakil Walikota yaitu **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”** dapat tercapai.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu RENTRA ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik pada evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro Tahun 2021 – 2026 landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
 17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
 18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
 19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah
 21. Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Pintar Kelurahan

22. Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
23. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Metro
24. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
25. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
26. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro
27. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang diampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Urusan Bidang Perpustakaan dan Urusan Bidang Kearsipan dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro :

- a. Menjabarkan rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
- b. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro 2021 – 2026 terdiri atas :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dalam penyusunan renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian tugas , fungsi, dan struktur organisasi, sumberdaya perangkat daerah mencakup SDM , kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian sasaran / target Renstra priode sebelumnya, tantangan dan peluang pengembangan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Penentuan Isu – Isu Setrategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang rumusan pernyataan strategi arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

